



BUPATI ACEH SINGKIL

Singkil, 29 September 2022

Yang Terhormat:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
2. Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil;
3. Para Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Singkil;
4. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat P3MD Kabupaten Aceh Singkil;
5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 140/1603

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN 2023 DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL


Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 135 Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung dan Instruksi Bupati Aceh Singkil Nomor 140/1341/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2023, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKamp) ditetapkan dengan Qanun Kampung dan mulai disusun oleh pemerintah kampung mulai bulan juli tahun berjalan dan menjadi dasar penetapan APBKamp. Dengan ini saya meminta agar Saudara segera menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKamp) Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka Percepatan penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kampung dalam hal ini Keuchik wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun 2023 (RKPKam Tahun 2023).
- b. Untuk maksud tersebut pada point (1), diminta kepada para Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil, menjadwalkan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 1. Melaksanakan Musyawarah Kampung pembentukan Tim Penyusun RKPKam Tahun 2023 paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan keterwakilan Perempuan paling sedikit 1 (satu) orang dan diterbitkan Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun 2023.

2. Tim Penyusun RKPKam segera melakukan pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kampung berdasarkan data IDM berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.
 3. Pencermatan ulang RPJMKam atau review RPJMKam.
 4. Penyusunan rencana kegiatan serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan;
 5. Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (MusrenbangKam) pembahasan dan kesepakatan rancangan RKPKam dan Daftar Usulan RKPKam.
 6. Musyawarah Kampung penetapan dan pengesahan Qanun Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKam) tahun 2023.
- c. Kegiatan Prioritas RKPKam Tahun 2023 sebagaimana amanah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 DIKTUM KETIGA, Point (8), Program Nasional Pencegahan Stunting dan Permendes Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut :
1. menyediakan dan mengelola data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Desa untuk **penanganan kemiskinan ekstrem**;
 2. menetapkan prioritas penggunaan dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan Program Padat Karya;
 3. membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang mengelola dana bergulir masyarakat miskin ekstrem serta unit usaha berkaitan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani.
 4. Pencegahan Stunting dengan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Ibu Hamil.
 5. Prioritas lainnya apabila prioritas sesuai dengan peraturan Menteri Desa Nomor Nomor 7 Tahun 2021 telah terpenuhi.
- d. Prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada point c angka 5, salah satunya adalah mendukung Program Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam Pengentasan Kemiskinan paling sedikit **satu Kampung satu Kepala Keluarga**.
- e. Pagu Indikatif pada RKPKam Tahun 2023 mengacu kepada pagu Indikatif Tahun Anggaran berjalan dan dapat disesuaikan apabila Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 sudah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- f. Tata cara dan tahapan penyusunan RKPKam Tahun 2023 sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Penetapan Qanun Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun 2023 sudah disahkan dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) paling lambat tanggal 21 Oktober 2022.
- h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dibantu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat P3MD melakukan Fasilitasi dan pembinaan terhadap percepatan penyusunan RKPKam Tahun 2023.

- i. Camat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) melakukan Fasilitasi dan verifikasi penyesuaian RPKKam Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .
- j. Daftar Usulan (DU) RPKKam Tahun 2024 yang merupakan daftar usulan program/kegiatan yang akan diusulkan untuk masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPKabupaten) Aceh Singkil Tahun 2024, wajib diusulkan dan disepakati melalui Musrenbang Kampung Tahun 2022 dan dicantumkan dalam dokumen RPKKam Tahun 2023.
- k. Daftar Usulan (DU) RPKKam 2024 dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Bappeda merekap dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk dibahas pada saat Musrenbang Kecamatan Tahun 2023.

Edaran ini menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, terima kasih.


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

MARTHUNIS, ST., D.E.A

Tembusan Kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Aceh di Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
5. Peringgal.

